

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO)**  
**NO : KIMA. /SK/DU/I/2017**

**TENTANG**  
**REVISI KEBIJAKAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)**  
**PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO)**

**DIREKSI PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO)**

MENIMBANG

- a. bahwa Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 sebagai perubahannya mewajibkan PT Kawasan Industri Makassar (Persero) menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, salinan Lampiran 1/2-15 poin 6, menyatakan bahwa Perseroan melaksanakan kebijakan atas system pelaporan atas dugaan menyimpang pada perusahaan yang bersangkutan (Whistle Blowing System).
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direksi.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
- 4. Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran SPP (Whistle Blowing System), Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008,
- 5. Pedoman Good Corporate Governance PT KIMA (Persero) (Code of GCG).
- 6. Pedoman Etika Perilaku dan Bisnis PT KIMA (Persero) (Code of Conduct).
- 7. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT KIMA (Persero)
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Pengalihan Kedudukan Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau

Memperhatikan

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
9. Anggaran Dasar Perusahaan PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (Persero) sebagaimana terakhir diubah dengan Akta :
  - : 1. Surat Edaran Nomor SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap menuju BUMN Bersih tanggal 30 September 2013.
  2. Risalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kawasan Industri Makassar (Persero) Nomor :            tentang Pengesahaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun buku 2017

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Revisi Surat Keputusan Direksi tentang Revisi Kebijakan Whistle Blowing Sistem (WBS) di PT Kawasan Industri Makassar (Persero).
- Pasal 1 : Menetapkan dan memberlakukan kebijakan Whistle Blowing System di Perusahaan.
- Pasal 2 : Kebijakan Whistle Blowing System di Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi yang berupa Tata Cara Pengelolaan (TKP) Kebijakan Whistle Blowing System dan *kewajiban karyawan melaporkan / mengadukan dugaan penyimpangan* di Perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Pasal 3 : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan Direksi ini menjadi beban Perusahaan.
- Pasal 4 : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Salinan Surat Keputusan Direksi ini disampaikan Kepada Yth :**

1. Dewan Komisaris PT KIMA (Persero)
2. Direktur PT KIMA (Persero)
3. Kepala SPI PT KIMA (Persero)
4. Kepala Divisi SDM dan Umum PT KIMA (Persero)

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 11 Januari 2017

Direktur  
PT KIMA (Persero)

  
**Abdul Muis**  
Direktur Utama